



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P SKPK) Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 357 Tahun 2019 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P SKPK) Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dilakukan penyempurnaan dan verifikasi untuk menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P SKPK) Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Renja Perubahan SKPK Tahun 2019 yang telah disempurnakan dan diverifikasi menjadi Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPK Tahun 2019 harus disahkan oleh Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengesahan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
 26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
 27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 126);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 128);
 29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 38);
 30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-P SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Oanun Kabupaten.
16. Rencana Kerja Anggaran Perubahan selanjutnya disingkat RKA-adalah Perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana penempatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK-P.

Pasal 2

Renja-P SKPK diantaranya memuat :

- a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
- c. Indikator kinerja yang terdiri dari :

1. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 2. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 3

Seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Renja-P SKPK.

Pasal 4

- (1) Renja-P SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan KUA-P dan PPAS-P Tahun 2019 dan RKA-P Tahun 2019 masing-masing SKPK.
- (2) SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - k. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Pertanahan;
 - r. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
 - s. Inspektorat;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - u. Badan Keuangan Kabupaten;
 - v. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
 - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - x. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - z. Sekretariat MPU;
 - aa. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - ab. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - cc. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - dd. Sekretariat Korpri.

- ee. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
- ff. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
- gg. Sekretariat Kecamatan Kuta Jeumpa;
- hh. Sekretariat Kecamatan Susoh;
- ii. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
- jj. Sekretariat Kecamatan Setia;
- kk. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
- ll. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
- mm. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Juli 2019 M
5 Dzulka'dar 1440 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Juli 2019 M
6 Dzulka'dar 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
 THAMRIN